



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 15/Pdt.P/2022/PA.Pga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Lahat, 04 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 24 September 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 September 2005 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/51/IX/2005 tanggal 17 September 2005:
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (Empat) anak yang bernama:
 - 1) . Rabbil Pujiyaputra bin Rudiansyah

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Salsabella Syahputri binti Rudiansyah

3). Zulkarnain Al-Pajri bin Rudiansyah

4). Akbar Zain bin Rudiansyah

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

N a m a : Rabbil Pujiasyaputra bin Rudiansyah

Tempat/Tgl. Lahir : Pagar Alam, 29 Juli 2006 umur 15 tahun 7 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SD

Alamat di : Jl. Terminal xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx, Kota Pagar Alam;

Dengan calon Istri nya:

N a m a : Sevi Novellia Putri binti Riyadi

Tempat/Tgl. Lahir : Pagar Alam 09 November 2002 umur 19 tahun 3 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Fotografer

Pendidikan : SMA

Alamat di : Beringin Sakti, RT. 002 RW. 001 Kelurahan Ulu Lurah,
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, Kota Pagar Alam;

4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara anak Para Pemohon dan calon istrinya saling mencintai dan telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2021 .sampai dengan sekarang, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran pernikahan anak Pemohon tersebut ke instansi-instansi terkait, akan tetapi

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx menolak menyelenggarakan pernikahan tersebut melalui Surat Penolakan Nomor : B-048/kua.06.12.02/PW.00/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, disebabkan umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia diizinkan menikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan anak Para Pemohon baru berumur 15 tahun 07 bulan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Sevi Novelia Putri tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA ANAK untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama NAMA ANAK;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kelanjutan jenjang pendidikan anak, kesiapan mental anak baik fisik maupun fisik anak Para Pemohon namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon bernama Rabbil Pujiyasyaputra bin Rudiansyah dengan calon istrinya bernama Sevi Novellia Putri binti Riyadi telah dihadirkan di persidangan dan telah dinasehati serta keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK1672020407810002 atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672026409830001 atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 1672021308070018 tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/51/IX/2005 tertanggal 17 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672024911020001 atas nama Sevi Novellia Putri binti Riyadi, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/26220/Ist/2010 atas nama Rabbil Pujiyaputra bin Rudiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 22 Desember 2010 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Nomor Induk Siswa :135 dan Nmor Induk Siswa Nasional : 0068102796 Sekolah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Rabbil Pujiyaputra bin Rudiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut tanggal 04 Juni 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Penolakan perkawinan atas nama Rabbil Pujiyaputra bin Rudiansyah Nomor : B-048/kua.06.12.02/PW.00/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx tanggal 03 Februari 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 11 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Pagar Alam karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rabbil Pujiasyaputra bin Rudiansyah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 15 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berumur 19 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan selama sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai kepala rumah tangga;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 12 September 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Calon Pengantin perempuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya yang bernama Rabbil Pujiyaputra bin Rudiansyah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Pagar Alam karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rabbil Pujiyaputra bin Rudiansyah belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rabbil Pujiyaputra bin Rudiansyah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 15 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sevi Novellia Putri binti Riyadi
- Bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berumur 19 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah saling mengenal sekitar setahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan selama sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tidak boleh menikah, masing-masing berstatus jejaka dan perawan;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan kedua anaknya;
- Bahwa tidak ada saksi mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan calon isteri juga sudah ada penghasilan sebagai foto grafer, rata-rata Rp.1.500.000; satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Rabbil Pujiyasyaputra bin Rudiansyah, yang masih berumur 15 tahun 7 bulan dengan calon istrinya bernama Sevi Novellia Putri binti Riyadi, yang sudah berumur 19 tahun 3 bulan, karena sering bepergian berdua selama sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon suami dan calon istri dari anak Para Pemohon serta orang tuanya dalam perkara ini namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati oleh Hakim Tunggal serta keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya setuju dengan maksud permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Rabbil Pujiyaputra bin Rudiansyah adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 15 tahun 7 bulan dan berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa calon istrinya bernama Sevi Novellia Putri binti Riyadi telah berusia 19 tahun 3 bulan dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon istrinya telah cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil Para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Rabbil Pujiyaputra bin Rudiansyah** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 15 tahun 7 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa **Sevi Novellia Putri binti Riyadi** adalah calon istri Rabbil Pujiyaputra bin Rudiansyah saat ini berumur 19 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa **Rabbil Pujiyaputra bin Rudiansyah** dan **Sevi Novellia Putri binti Riyadi** sering bepergian berdua selama sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara **Rabbil Pujiyaputra bin Rudiansyah** dengan **Sevi Novellia Putri binti Riyadi** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status **Rabbil Pujiyaputra bin Rudiansyah** adalah jejaka dan status **Sevi Novellia Putri binti Riyadi** adalah gadis;
- Bahwa **Rabbil Pujiyaputra bin Rudiansyah** telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan menjadi Ibu rumah tangga;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua anak-anak dan anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon bernama **Rabbil Pujiasyaputra bin Rudiansyah** dengan calon istrinya bernama **Sevi Novellia Putri binti Riyadi** tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon bernama **Rabbil Pujiasyaputra bin Rudiansyah** baru berumur **15 tahun 7 bulan** sehingga belum cukup umur 19 tahun sedangkan calon istrinya bernama Sevi Novellia Putri binti Riyadi berumur 19 tahun 3 bulan dan sudah cukup umur, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita sangat erat kaitannya dengan adanya membangun kesiapan fisik dan mental bagi keduanya untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon bernama **Rabbil Pujiasyaputra bin Rudiansyah** dengan calon istrinya bernama **Sevi Novellia Putri binti Riyadi** dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon kurang cukup umur untuk menikah namun

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya dan menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sudah sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Rabbil Pujiyaputra bin Rudiansyah untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sevi Novellia Putri binti Riyadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (**NAMA ANAK**) dengan calon isterinya bernama (**NAMA ANAK**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Rabu tanggal 16

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 H. oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Samson sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.
Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<i>Jumlah</i>	:	Rp.	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)